



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 19 Desember 2019

Kepada:

**Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Lima Puluh Kota**

di-

Tempat

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR 280/363/BPEJ-LK/XII/2019**

### **TENTANG**

### **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
2. Identifikasi kebutuhan barang/jasa Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud diatas **harus sudah** Saudara lakukan pada Tahun Anggaran berjalan.
3. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan oleh Perangkat Daerah harus bertujuan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan barang/jasa, harus mempertimbangkan besaran organisasi, beban tugas serta tanggungjawab Perangkat Daerah dan barang jasa yang sudah tersedia/dimiliki/dikuasai.
4. Identifikasi kebutuhan atas Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya, harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain adalah melakukan analisis kebutuhan berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, target/sasaran yang akan dicapai, menentukan kesesuaian barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing barang yang diperlukan, pihak yang memerlukan/menggunakan, cara pengadaannya, serta persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan.
5. Setelah penyusunan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud diatas selesai dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka segera dilakukan **Penetapan dan Pengumuman** Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran di aplikasi SPSE sesuai dengan petunjuk teknisnya.
6. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan ini, PPK dapat dibantu oleh **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung**.
7. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. perencanaan swakelola;
  - b. persiapan swakelola;
  - c. pelaksanaan swakelola;
  - d. pengawasan swakelola; dan
  - e. serah terima hasil pekerjaan.
8. Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. persiapan Pemilihan Penyedia;
  - c. pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
  - d. pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi;
  - e. pelaksanaan Kontrak; dan
  - f. serah terima hasil pekerjaan.

9. Petunjuk teknis dalam **penyusunan perencanaan pengadaan** agar Saudara berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
10. Petunjuk teknis dalam **pelaksanaan pengadaan** agar Saudara berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola dan atau Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
11. Untuk memudahkan Saudara dalam pelaksanaannya, maka koordinasi lebih lanjut terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan untuk percepatan pelaksanaan pengumuman dan penginputan RUP di Aplikasi SiRUP LKPP, dapat berkoordinasi bersama dengan LPSE Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala LKPP RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Arsip